

PELATIHAN ETIKA BISNIS DAN HUKUM KEPADA MAHASISWA BISNIS DI UNIVERSITAS PRESIDEN

Oleh:

Suwinto Johan¹, Sony Priya Elita Manurung²

^{1,2} Fakultas Bisnis, Universitas Presiden

¹suwintojohan@gmail.com

²sony.manurung@student.president.ac.id

Abstrak

Etika dalam berbisnis telah menjadi hal krusial dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Namun pelanggaran etika masih sering terjadi. Pada prinsipnya, etika berasal dari moral kita sebagai seorang manusia dengan landasan berpikir mana yang baik dan tidak baik. Etika tidak hanya diperlukan dalam berbisnis tetapi juga etika profesi. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan tambahan wawasan mengenai etika profesi advokat. Pelatihan mengharapkan mahasiswa dapat belajar mengenai etika bisnis, etika profesi dan konsekuensi jika tidak melakukan etika. Pelatihan dilakukan dengan cara Webinar agar dapat menjangkau peserta yang banyak. Pelatihan ini menyimpulkan bahwa etika berbisnis memiliki dampak positif terhadap jangka panjang kinerja perusahaan.

Kata Kunci: : Etika Bisnis, Etika Profesi, Hukum.

Abstract

Business ethics are becoming essential in everyday economic activity. However, moral transgressions continue to happen often. Ethics, in theory, derives from our human morality and the way we judge what is right and wrong. Professional ethics are just as important as commercial ethics. This training session seeks to give participants more understanding of the advocates' professional ethics. Students are expected to learn about professional ethics, business ethics, and the implications of not upholding ethical standards during the program. To reach a broad number of people, the training is delivered via webinars. The lesson's conclusion is that corporate ethics contribute to the organization's long-term success.

Keywords: Business Ethics, Profession Ethics, Law

PENDAHULUAN

Etika dalam melakukan bisnis merupakan hal yang sangat penting. Etika bisnis perusahaan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Etika bisnis adalah cara yang adil dan sehat dipergunakan oleh perusahaan yang mencakup seluruh aspek dalam hubungannya dengan pelanggan, mitra kerja, pemegang saham, masyarakat dan pihak yang berkepentingan (Putri, 2021). Etika merupakan bagian daripada ilmu filsafat (Weruin, 2019). Etika mempelajari secara kritis mana yang baik dan tindakan mana yang buruk berdasarkan ajaran moral seseorang (Johan, 2020).

Penerapan etika bisnis bertujuan agar sebuah usaha atau perusahaan memiliki keberlanjutan (*sustainability*) (Ali, 2020). Etika bisnis akan menjadi pedoman bagi seluruh karyawan perusahaan dalam interaksi dan

hubungan dengan *stakeholders* lainnya (Handayani, 2019). Dengan demikian, setiap orang dalam perusahaan wajib memegang teguh etika bisnis. Dengan etika bisnis, maka perusahaan akan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Etika bisnis akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap kinerja perusahaan (Bhastary, 2020). Etika berbisnis dapat diterapkan dalam semua aspek (Butarbutar, 2019). Kerjasama dan kepercayaan antar pihak dalam menjalankan etika berbisnis akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Etika berbisnis merupakan sebuah investasi jangka panjang perusahaan. (Hasoloan, 2018).

Perusahaan teknologi keuangan yang memberikan pinjaman online telah menimbulkan banyak masalah di masyarakat (Johan, 2022). Banyak perusahaan teknologi keuangan tidak memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Banyak perusahaan teknologi keuangan melakukan penipuan,

pencurian data pribadi, hingga penyalahgunaan data milik nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki etika berbisnis. Dengan demikian, banyak perusahaan teknologi keuangan dicabut ijinnya oleh OJK (Wahyuni & Turisno, 2019).

Selain perusahaan, salah satu profesi yang harus menjunjung tinggi etika adalah advokat. Advokat harus memiliki integritas dan etika dalam membela kebenaran. Advokat membela kebenaran yang juga dilihat dari segi adat istiadat, etika, hukum dan nilai integritas (Aden, 2022). Advokat merupakan penegak hukum yang menjadi aktor penting untuk mewujudkan tercapainya tujuan daripada hukum atau peraturan. Tujuan hukum dan peraturan adalah mewujudkan kepastian hukum, keamanan, keadilan, kedamaian, kenyamanan, keteteraman, kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat (Sinaga, 2017). Advokat wajib mengikuti Kode Etik Advokat yang ditetapkan. Kode Etik Advokat mengatur mengenai sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Advokat, jika terjadi pelanggaran. (Gladwin et. al., 2020)

Acara pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa bidang bisnis selaku peserta pelatihan, terutama mahasiswa bisnis mengenai pentingnya etika dalam berbisnis dan etika dalam berprofesi. Pelatihan diharapkan mampu membuka wawasan mahasiswa mengenai etika dan risiko-risiko hukum terkait dengan pelanggaran etika. Pelatihan ini juga memberikan wawasan mengenai profesi Advokat dan etika-etika yang harus dijunjung oleh sebuah profesi.

METODE


Webinar diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai etika bisnis dan hukum kepada mahasiswa dari

berbagai fakultas dan jurusan yang ada di Universitas Presiden. Acara ini dimoderasi oleh pembawa acara yang merupakan mahasiswa dan moderator yang merupakan dosen yang membidangi hukum bisnis. Adapun promosi acara ini dilakukan melalui sosial media di antaranya Instagram, whatsapp dan media sosial lainnya. Adapun flyer ada ditampilkan Gambar 1.



Gambar 1 Undangan Webinar

Kegiatan PKM dimulai dengan melihat adanya masalah di tengah-tengah masyarakat. Setelah memperoleh masalah, maka mencarikan solusi yang terbaik secara akademik dan praktis untuk menjawab masalah yang ada. Salah satu solusi adalah menemukan orang atau cara yang dapat menyelesaikan masalah. Narasumber diundang untuk membagikan pengalaman dan solusi terhadap masalah yang ada. Proses ini merupakan pelatihan, pendampingan dan pemaparan solusi (Berlian, 2021). Setelah pelatihan dilakukan peninjauan terhadap penyelesaian masalah yang ada. Hal ini dijelaskan pada Gambar 2.



Gambar 2.
Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan acara webinar diselenggarakan pada hari Sabtu, 26 Juni 2021 dari pukul 13.00-15.00 melalui aplikasi komunikasi Zoom. Pembicara yang diundang adalah Ibu Chaterine, SH, MH yang menjabat selaku partner pada kantor pengacara *Sandi Lee & Associates*. Pembicara selaku narasumber dalam seminar ini Adapun gambaran para peserta webinar di zoom adalah terlampir di Gambar 3.

Pembicara menyampaikan bahwa keempat pilar hukum di Indonesia Empat pilar itu adalah polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Pengacara berbeda dengan tiga pilar lainnya. Seorang advokat diberikan kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan profesinya. Tujuan independensi ini adalah untuk menyeimbangkan sistem peradilan yang bebas dari kekuasaan dan campur tangan politik, sehingga para advokat harus menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab.

Pembicara menjelaskan tentang Kode Etik Pengacara Indonesia. Kode Etik ini dimulai pada tanggal 23 Mei 2002 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengacara. Kode Etik Kejaksaan juga telah diundangkan sebelum lahirnya Undang-Undang Kejaksaan yang dibentuk oleh perkumpulan-perkumpulan advokat yang kemudian menjadi satu organisasi atau perkumpulan advokat. Pembicara juga menyampaikan bahwa Kode Etik Pengacara Indonesia telah menetapkan kode etik bagi

advokat, seperti kode etik penegakan hukum dalam penanganan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 7, dan kode etik hubungan pengacara-klien juga dibahas. , Pasal 7 Pasal 7 diatur dalam Pasal 4, dan Kode Etik Pemangku Kepentingan dan Hubungan Kolega diatur dalam Pasal 5.

Pembicara memperkenalkan hukum advokat kepada para mahasiswa. Pembicara menjelaskan etika hukum. Pembicara juga menjelaskan tahapan perkembangan etika. Seorang pengacara adalah orang yang berspesialisasi dalam memberikan layanan hukum. Layanan hukum yang diberikan berupa nasihat hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa yang diberikan kepada kami untuk mewakili dan membantu klien kami, serta membela dan berperkara atas nama klien kami. Klien adalah perorangan, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Menurut undang-undang, seorang pengacara harus ditunjuk dan disumpah. Seseorang yang menjadi advokat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Pengacara harus bebas dan mandiri.

Pengacara dapat dikenakan sanksi jika tidak menghiraukan kepentingan kliennya. Perilaku atau perilaku yang tidak pantas terhadap lawan atau kolega dari profesi hukum, termasuk sikap, tindakan, pernyataan, atau pernyataan yang menyatakan mengabaikan hukum, undang-undang, atau pengadilan. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas profesi, kehormatan dan martabat. Melanggar hukum atau peraturan, berperilaku tercela, atau melanggar Sumpah Jaksa atau Kode Etik Jaksa.

Seorang Advokat dapat dihentikan dengan permohonan sendiri, dijatuhkan pidana dengan ancaman empat tahun atau lebih atau berdasarkan

keputusan organisasi Advokat dan peraturan yang berlaku. Seorang Advokat memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang.

Pengacara harus mematuhi kode etik profesi yang telah ditetapkan. Profesi hukum adalah profesi yang mulia. Pengacara dilarang mengiklankan karyanya. Kesepakatan tentang cara mengerahkan pengacara. Banyak peserta yang bertanya kepada narasumber tentang penentuan kompensasi pekerja sosial. Pembicara mengatakan bahwa penetapan harga juga memiliki fungsi etis. Layanan bebas biaya juga harus disediakan. Jumlah biaya tunduk pada kewajaran dan kesepakatan bersama para pihak. Pengacara memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan gratis kepada mereka yang tidak mampu untuk mencari keadilan.

Hal ini diatur oleh undang-undang. Kode etik advokat diatur dalam Pasal 26 UU Kejaksaan. Advokat wajib melindungi harkat dan martabat profesinya berdasarkan Kode Etik. Pelanggaran Kode Etik ditindak oleh Majelis Kehormatan Advokasi. Presiden asosiasi pengacara dan memberlakukan kode etik hukum bagi para anggotanya. Kelompok advokasi wajib membentuk Dewan Kehormatan Advokat. Dewan kehormatan diselenggarakan oleh masing-masing asosiasi pengacara. Dewan kehormatan membentuk majelis.



Gambar 3 Situasi Webinar

Para peserta telah memperoleh pengetahuan mengenai etika bisnis dan hukum. Hal ini sangat berguna bagi para peserta yang masih mahasiswa. Para peserta telah menyatakan kegunaan webinar ini.

SIMPULAN

Etika bisnis telah menjadi sangat penting bagi perusahaan. Dengan etika bisnis, perusahaan dapat mencapai efek jangka panjang yang positif. Selain etika bisnis, beberapa profesi juga memiliki etika profesi. Etika adalah perilaku moral yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Etika didasarkan pada budaya individu dalam masyarakat. Pelatihan ini membekali mahasiswa dengan pelatihan wawasan etika. Peserta memperoleh etika perusahaan dan pengetahuan hukum melalui kegiatan wirausaha para praktisi.

SARAN

Pelatihan secara luring dapat dilakukan dengan model simulasi akan memberikan efek yang lebih baik. Selain, pelatihan dengan menguji pengertian baik dan tidak baik juga dapat dilakukan di masa yang akan datang dengan contoh-contoh perilaku sesuai dengan budaya Bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aden, W. (2022). Advokat Wajib Punya Etika dan Integritas. *Jawa Pos*. Retrieved from <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2022/02/08/advokat-wajib-punya-etika-dan-integritas/>
- Ali, M. H. (2020). Penerapan Etika Bisnis Dan Strategi Manajemen Saat Pandemi Covid-19 Bagi UMKM. *Eco-Entrepreneurship*, 6(1), 34–42.
- Berlian, O. (2021). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sako Palembang. *Abdimas Indonesia*, 1(2), 26–32.
- Bhastary, D. M. (2020). Pengaruh Etika Kerja dan Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(2), 160–170.
- Butarbutar, B. (2019). Peranan Etika Bisnis dalam Bisnis. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(1), 187–195. <https://doi.org/10.31933/JIMT>
- Gladwin Lukman, Khu, F., Indra Kho, & Edric Victori. (2020). Batas Tanggung Jawab Hukum Dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat Dalam Persidangan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 86–98. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2111>
- Handayani, H. N. F. (2019). Pedoman Perilaku Dalam Etika Bisnis di PT. KF. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*,

- 1(2), 115–121.
<https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Hasoloan, A. (2018). Peranan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis. *Jurnal Warta*, (57), 1–10. Retrieved from <http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?EbscoContent=dGJyMNLe80Sep7Q4y9f3OLCmr1Gep7JSsKy4Sa6WxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGptk%2B3rLJNuePfgex43zx1%2B6B&T=P&P=AN&S=R&D=buh&K=134748798%0Ahttp://amg.um.dk/~media/amg/Documents/Policies and Strategies/S>
- Johan, S. (2020). Bahan Kuliah Mata Kuliah Ethics and Social Awareness. In *MM Blended Learning*, Bina Nusantara University.
- Johan, S. (2022). Financial Technology Company's Debt Collection Method. *Unnes Law Journal*, 8(1).
- Putri, V. K. M. (2021). Etika Bisnis: Pengertian, Teori, Prinsip, dan Contohnya Halaman all - Kompas. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/28/134641969/etika-bisnis-pengertian-teori-prinsip-dan-contohnya?page=all>
- Sinaga, J. (2017). Pentingnya Profesionalitas Dan Integritas Dalam Penegakan Hukum Dari Perspektif Etika. *Prosiding Pentingnya Integritas Dan Profesionalitas Dalam Penegakan Hukum 2017*, 9–14.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>
- Weruin, U. U. (2019). Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 313–322. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.3384>